

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi yang kerap kali terjadi di Indonesia selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Korupsi dikenal sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki kompleksitas yang kuat dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau tindakan lainnya. Namun, dalam hukum pidana internasional kejahatan luar biasa ditafsirkan menjadi 4 (empat) jenis kejahatan yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagaimana yang tertulis dalam pasal 5 Statuta Roma, *the most serious crime concern to international community* sejak dibentuknya *Rome Statute of International Criminal Court* tahun 1998.

Kejahatan yang disebutkan pada Pasal 5 Statuta Roma tersebut dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan oleh keempat kejahatan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia serta dapat mencederai hati nurani kemanusiaan. Sehingga tidak sedikit yang menganggap bahwa korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa karena tidak disebutkan dalam Statuta Roma, *United Nation Convention Against Corruption*, maupun *United Nation on Trans National Organized Crime* yang mengategorikan Korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Berkaca pada korupsi di Indonesia, kejahatan tersebut berbeda dengan korupsi di negara lain. Korupsi yang terjadi di Indonesia begitu masif dari tingkat pemerintahan terendah hingga tingkat pemerintah pusat serta juga melibatkan pihak swasta. Hal inilah yang membuat para pakar hukum sepakat bahwa korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa.

Alasan yang membuat tindak pidana korupsi disebut sebagai tindak pidana yang luar biasa juga dikarenakan korupsi bersifat sistematis, endemik yang berdampak luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas

sehingga penindakan perlu upaya *comprehensive extraordinary measures* dengan adanya banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk pemerintahan untuk menanggulangnya. Penggiat antikorupsi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga berpandangan bahwa Korupsi merupakan *extraordinary crime*, dan juga diakui oleh Artidjo Alkostar selaku Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa Korupsi di Indonesia dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa.¹

Hal tersebutlah yang mengharuskan tindak pidana korupsi harus diberantas walaupun sangat sulit untuk mengurangi tindak kejahatan tersebut sehingga pemerintah mengakali beberapa tindakan dari pencegahan hingga penanggulangan seperti memberi edukasi kepada masyarakat terlebih generasi muda hingga hukuman kepada para pelaku kejahatan itu sendiri.²

Hingga tahun 2019, Indonesia dalam menangani aksi pemberantasan korupsi sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK, dengan melakukan beberapa tindakan guna penangkapan para pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi juga perlu penanganan extra. Salah satunya tindakan pemberantasan korupsi dimulai dengan menerapkan upaya pendidikan anti korupsi pada pendidikan normal, kampanye antikorupsi di 30 (tiga puluh) kabupaten/kota yang diikuti sekitar 107.697 peserta, pelaporan gratifikasi melalui aplikasi, hingga mengembangkan aplikasi Surat Perintah Dimulainya Penyediaan berbasis elektronik atau disebut *e-SPDP* untuk memudahkan koordinasi dan supervisi kasus korupsi di antara penegak hukum.

KPK di era kepemimpinan Agus Rahardjo tidak menyurutkan upaya penindakan melalui Operasi tangkap tangan atau biasa disingkat OTT. Pada tahun 2017 terdapat 19 (sembilan belas) kali OTT, tahun 2018 sebanyak 30 (tiga puluh)

¹ Rolas Jakson, "Korupsi Merupakan Tindak Extra Ordinary Crime", <https://www.kompasiana.com/www.rolastampubolon.wordpress.com/552c09f76ea8341e2f8b4581/korupsi-merupakan-extra-ordinary-crime>, 16 Desember 2020.

² Irfani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", Al'Adl, Vol.IX/No.3/2017. hlm. 321.

kali, hingga 6 oktober pada tahun 2019 dilakukan (delapan belas) kali OTT. Secara akumulasi, dalam kurun 2016-2019 ada 84 (delapan puluh empat) OTT dengan 327 tersangka dan barang bukti uang yang disita seluruhnya senilai RP. 73.973.000.000.000,00, USD 382.000, 251.500.000, 5 uero, 407 Ringgit Malaysia, dan 500 Riyal Arab Saudi. Sangat disayangkan tindakan OTT tersebut harus terhenti setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK berlaku sejak 17 oktober 2019.³

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membuat KPK harus dibatasi gerakannya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut sempat menimbulkan banyak kalangan mulai dari masyarakat, mahasiswa, pelaku politik hingga para ahli hukum mengkritisi dan merasa tindakan yang dilakukan pemerintah menghambat KPK melakukan pemberantasan korupsi.

Kemudian membahas mengenai Grasi, Presiden secara tidak langsung memiliki fungsi kehakiman dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi kepada Narapidana. Kewenangan grasi sendiri merupakan kewenangan yang dapat menghapuskan sanksi hukuman kepada narapidana, dengan kata lain Grasi adalah Kewenangan Presiden memberi pengampunan dengan cara meniadakan atau mengubah atau mengurangi pidana bagi seseorang yang dijatuhi pidana atau dikenai pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴ Kewenangan tersebut tertulis dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa:

- “(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnestidan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

³ Komisi Pemberantas Korupsi , “*Integrato (Empat Tahun Kami Menghimpun), Edisi Khusus,*” Pusat Edukasi Antikorupsi, 2019, hlm. 24.

⁴ Ma’ruf Cahyono, *Checks And Balances Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017. Hlm: 224

Dalam hal memberikan Grasi Presiden dituntut memberikan keterangan dengan jelas alasannya memberikan Grasi kepada Narapidana. Menurut UTRECHT ada 4 (empat) alasan dalam memberikan Grasi, yaitu :

- a. Kepentingan Keluarga Terpidana;
- b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat;
- c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- d. Terpidana berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.⁵

Ada juga yang menyebutkan bahwa beberapa hal yang dapat dijadikan alasan pemberian grasi oleh presiden antara lain, faktor keadilan dan kemanusiaan. Faktor keadilan yang dimaksud adalah jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap “kurang adil” maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan tersebut dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri dalam faktor kemanusiaan ini, juga dapat dikaitkan dengan moral seorang presiden dalam kodratnya sebagai seorang kepala negara.⁶

Membahas mengenai Grasi yang diberikan kepada narapidana korupsi, narapidana korupsi yang pertama kali mendapatkan Grasi ditemukan pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Syaukani. Dan masih ada beberapa terpidana lainnya yang mendapatkan Grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa jabatannya yang kedua saat itu.⁷

⁵ Irfan Nur Rachman, et al.,”*Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi*,” Penelitian (diselenggarakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahakamah Konstitusi Indonesia, dan Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK]), 2016. hlm. 77

⁶ Dientia Dinneer, “*Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden*”, (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus Di Indonesia), 2013. hlm. 13-14

⁷*Ibid.*, hlm. 2.

Pemberian Grasi kepada Narapidana Korupsi yang dilakukan pertama kalinya pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebabkan banyak kalangan yang mengkritisi pemberian Grasi tersebut sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan politisi hingga para ahli hukum meskipun dalam pemberian Grasi tersebut harus dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga terdapat pemberian Grasi kepada Narapidana Korupsi yang belum lama ini kembali menghebohkan masyarakat, pada tahun 2019 lalu yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23/G tahun 2019. Ini bukan pertama kalinya Presiden Joko Widodo memberikan Grasi, sebelumnya terdapat 3 (tiga) Grasi yang di berikan oleh Presiden Jokowi. Pemberian Grasi kepada Narapidana Korupsi Annas Maamun yang merupakan mantan Gubernur Riau akibat kasus korupsi terkait ahli fungsi lahan Provinsi Riau.

Banyak yang mengkritisi pemberian grasi terhadap narapidana korupsi. Hal tersebut karena tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif. Di dalam *Black Law Dictionary*, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Beberapa dampak besar yang diakibatkan dari Tindak Pidana Korupsi itu sendirilah yang menuai kritik atas pemberian Grasi oleh Presiden Joko Widodo terhadap Annas Maamun. Presiden Jokowi sendiri telah menegaskan alasannya memberikan Grasi tersebut, yang mempertimbangkan alasan kemanusiaan sebagai dasar untuk melaksanakan hak prerogratifnya. Lembaga pemerintahan seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), hingga lembaga non Pemerintahan seperti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* serta politisi, pekerja bidang akademik hingga masyarakat mengecam tindakan Presiden tersebut.

Terhadap penjelasan diatas, terjadi kontra terhadap pemberian Grasi Presiden Joko Widodo terhadap Narapidan Korupsi Annas Maamun yang begitu

banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Maka penulis akan melakukan penelitian yang mengangkat judul mengenai “**KEWENANGAN GRASI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI LANJUT USIA**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diketahui bahwa permasalahan terjadi pada saat Presiden memberikan Grasi kepada narapidana korupsi. Keputusan yang dilakukan tersebut banyak menuai kritik dari berbagai kalangan.

Di dalam prosesnya, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana apabila ingin mengajukan Permohonan Grasi. Untuk menyetujui permohonannya pun, Presiden juga harus mematuhi aturan yang terdapat pada Undang-Undang Tentang Grasi. Grasi yang diberikan juga harus tepat kepada narapidana yang berhak mendapatkannya, walaupun dalam Undang-Undang sebenarnya tidak mengatur secara spesifik mengenai syarat-syarat apa saja yang memenuhi si penerima Grasi, namun dalam pertimbangan memberikan Grasi harus dilakukan secara komprehensif baik dari aspek hukumnya sampai dampak apa yang dirasakan masyarakat.

Selanjutnya, apabila Keputusan Presiden tersebut banyak dikritik sampai ditentang masyarakat, karena Grasi tersebut diberikan kepada Narapidana Korupsi dengan alasan kemanusiaan meskipun Narapidana tersebut memang benar-benar sudah dalam keadaan rentan, usia yang sudah tua, memiliki penyakit kronis atau sakit-sakitan hingga kondisi kesehatannya yang sudah tidak stabil. Masyarakat biasa hingga politisi mengungkapkan bahwa apa yang diperbuat Narapidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dia pun harus menerima konsekuensinya dengan hukuman yang setimpal.

1.3. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas penulisan penelitian skripsi ini tentang permasalahan yang ditemukan agar pembahasannya lebih terarah dan tercapainya tujuan sesuai yang diharapkan, maka penting sekali dibuat rumusan masalah. Berdasarkan

identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam proses pengajuan grasi oleh terpidana korupsi Annas Maamun hingga pemberian Grasi oleh Presiden Joko Widodo sudah sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi?
2. Apakah dalam implementasi pemberian Grasi terhadap Narapidana Korupsi lanjut usia sejalan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi?

1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan dilakukan agar tercapainya suatu target yang ingin dicapai sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bahwa dalam proses pengajuan grasi oleh terpidana korupsi Annas Maamun hingga pemberian Grasi oleh Presiden Joko Widodo sudah sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
2. Untuk mengetahui dalam implementasi pemberian Grasi terhadap Narapidana Korupsi lanjut usia sejalan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah agar dapat memberikan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan yang bersangkutan dengan penulisan ini serta dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembuat kebijakan dan dalam praktik menentukan kebijakan hukum agar terciptanya penegakan hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat.

b. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademisi hukum maupun khalayak luas maupun bagi penulis sendiri tentang pengetahuan hukum dibidang ketatanegaraan dan pidana mengenai hak prerogratif yang dimiliki presiden yaitu kewenangannya dalam memberikan Grasi terhadap narapidana korupsi serta memberikan jawaban terhadap masalah yang dihadapi pada tulisan ini.

1.5. Kerangka teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial. Indonesia sendiri telah melakukan amandemen sebanyak empat kali terhadap UUD 1945, sebagaimana pada amandemen ke 4 (empat) yang turut serta merombak hampir seluruh tatanan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang nerimplikasi pada mekanisme sistem pertanggung jawaban kepala pemerintahan yang juga menyetarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang awalnya mempunyai kedudukan tertinggi memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Lembaga Kehakiman.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial agar terciptanya prinsip *checks and balances* dimana kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan rakyat dibagikan secara horizontal dengan cara dipisahkan (*separation of power*) berdasarkan *trias politica* menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan kata lain adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, kekuatan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Kewenangan (menurut P. Nicolai) adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Dalam ilmu hukum, ilmu politik dan ilmu pemerintahan yang menyangkut pemerintahan, Sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Banyak yang menganggap bahwa istilah kewenangan dan kekuasaan memiliki arti yang sama. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” atau *the rule and the ruled*.⁸

Kewenangan harus dilandasi dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan sebagai kewenangan yang sah. Apabila kewenangan tersebut didasari dengan hukum yang ada, maka pejabat dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan dapat diperoleh pejabat atau organ suatu institusi pemerintah dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ dalam suatu institusi pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya.

2. Teori Grasi

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden sebagai mana yang disebutkan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terpidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun, seperti yang diatur pada pasal 2 ayat menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Permohonan Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :

- a. Terpidana yang pernah ditolak pemberian grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) Tahun sejak tanggal permohonan grasi;

⁸ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998. hlm. 36

- b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) Tahun sejak tanggal keputusan grasi diterima.⁹

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji suatu norma yang menurut pandangan subektif (untuk kepentingan kelompok atau golongannya) melebihi norma-norma lain yang didalamnya terdapat pihak yang terlibat, antara lain pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.¹⁰

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus mencapai keadilan. Namun, peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Seperti adegium yang sering disebutkan yaitu *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Apabila dalam penegakan hukum hanya keadilan saja yang dikejar, maka hukum positif menjadi tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan yang diperoleh bagi orang banyak.¹¹

4. Teori Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹²

Sedangkan Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Pasal 2 Ayat (3).

¹⁰ Irfan Nur Rachman, et al., *Op.Cit.* hlm. 19.

¹¹ Fauziah Lubis, *Advokat VS Pencuci Uang*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020. hlm. 19.

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Apabila ditelaah dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat diuraikan unsur-unsur pada delik korupsi:

- 1) Setiap orang
- 2) Secara melawan hukum
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam praktiknya, dikenal terdapat dua bentuk korupsi yaitu *Administrative Corruption* dan *Against The Rule Corruption*.

1) *Administrative Corruption*

Administrative corruption adalah dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum ataupun peraturan yang berlaku. Namun, individu-individu tertentu malah memperkaya dirinya sendiri. Misalnya dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri, sebagaimana jika ingin menjadi Pegawai Negeri harus melakukan ujian seleksi, mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi yang diluluskan hanya orang-orang tertentu yang sudah ditentukan sendiri.

2) *Against The Rule Corruption*

Selanjutnya *Against The Rule Corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan aturan hukum. Seperti Penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi.¹³

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang diteliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

¹³ Marjan Miharja, *Korupsi, Integritas & Hukum : Tantangan Regulasi di Indonesia*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. hlm. 12.

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.¹⁴
2. Kewenangan (menurut P. Nicolai) adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.¹⁵
3. Hak prerogratif adalah hak istimewa yang bersifat mandiri dan mutlak yang tidak dapat digugat oleh lembaga negara lainnya.¹⁶
4. Kekuasaan Yudisial adalah kekuasaan yang menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan penghukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau pelaku kriminal.
5. Undang-Undang Tentang Grasi adalah Undang-undang yang mengatur tentang Grasi mulai dari tata cara pengajuan, syarat pengajuan, jangka waktu hingga dan hal lainnya yang menyangkut Grasi.
6. Terpidana dan Narapidana adalah orang yang mendapat vonis penjatuhan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vonis in kracht van gewijsde*).¹⁷
7. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.¹⁸
8. Korupsi adalah perilaku pejabat politik, politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁹

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018. hlm. 99

¹⁶ Ma'ruf Cahyono, *Op. Cit.*, hlm. 169


¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan (Cetakan ke-4)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm.36.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 1 butir 6 dan 7.

¹⁹ Tim SPORA, *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi. Jakarta: Direktorat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputihan Bidang Pencegahan, 2015. Hlm.4.

9. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun ke atas.²⁰
10. Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) merupakan kejahatan yang mendunia dan berdampak buruk bagi peradaban manusia.²¹

1.5.3. Kerangka Pemikiran



²⁰ Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998

²¹ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019. hlm. 9.

Bermula dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang dimana pada alinea tersebut menyebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak prerogatif Presiden yaitu Presiden memberikan Grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dimana Presiden dapat memberikan Grasi kepada Narapidana sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya pengaturan tentang Grasi lebih jelasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dimana dalam proses pemberian Grasi harus sesuai dengan aturan yang tertulis di Undang-Undang. Namun, pada pelaksanaannya banyak pihak yang menentang Keputusan Presiden tersebut karena beberapa faktor. Maka pada permasalahan yang harus diteliti yaitu: Proses Pengajuan hingga disetujuinya permohonan Grasi tersebut, apakah sudah sesuai proses sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi? Apakah dalam implementasi pemberian Grasi terhadap Narapidana Korupsi lanjut usia sejala dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi?

1.6.Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Kewenangan, Teori Grasi, Teori Keadilan dan Teori Pelaku Tindak Pidana Korupsi

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

BAB V : PENUTUP

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

